

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2009 NOMOR 6
PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 6 APRIL 2009
NOMOR : 6 TAHUN 2009
TENTANG : PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2009

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



Nomor 6

2009

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG :

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil wajib disesuaikan dengan Peraturan Presiden dimaksud paling lambat tanggal 3 April 2009;
 - b. bahwa sehubungan dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Sukabumi sudah dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Rancangan

Peraturan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kependudukan masih dalam proses pembahasan dengan Panitia Khusus DPRD Kota Sukabumi, maka untuk mengisi kekosongan hukum atas penyelenggaraan administrasi kependudukan perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D – 10);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Retribusi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2009 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

2. Surat

2. Surat Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri Nomor 472.11/1112/MD tanggal 11 Maret 2009 perihal Batas Waktu Pelaksanaan Program Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
3. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 474.1/1245/Pem.Um tanggal 14 April 2009 perihal Batas Waktu Pelaksanaan Program Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN :`

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.

Pasal 1

Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Kependudukan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi.

Pasal 2

Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 masih diberikan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sampai dengan bulan Desember 2010.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Penandatanganan dan legalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 2 angka 19 huruf i Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 184 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Kependudukan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 6 April 2009

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 6 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA
S U K A B U M I,

Cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 6

